

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN  
2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017  
2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/3201/Kab/XI/2017**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN  
2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja KPU Kabupaten Bogor Tahun 2018 sesuai dengan alur perencanaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Independen Pemilihan Aceh dan Komisi  
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian  
Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.

**Dalam keputusan KPU Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/3201/Kab/XI/2017 Tahun 2017**

**diatur tentang :**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN  
ANGGARAN TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017.**

CATATAN

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2017
- Lampiran 1 halaman